



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI JONI APRIANTO BIN ALM.TINDI;
Tempat lahir : Petai Kayu;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nanti agung Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten seluma;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/VIII/2022/Reskrim, dibuat tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (Alm) selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Senter berwarna hitam kuning dengan Merk Ruifeng
- 1 (satu) set tali Senter berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong Celana pendek berwarna hitam dengan Merk Dickies

Dikembalikan kepada terdakwa RIKI JONI APRIANTO.

- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 1,5 Liter dengan isi seberat 250 Gram
- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 0,8 Liter dengan isi seberat 600 Gram

Dikembalikan kepada saksi korban EKA JUNIARTI.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM- 41/SELUMA/10/2022 dibuat pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (Alm) Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Nanti agung Kecamatan Semidang alas Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RIKI JONI APRIANTO menuju ke Pondok kebun sawit milik saksi korban EKA JUNIARTI dengan membawa 1 (satu) unit senter merk RUIFENG warna hitam kuning yang memiliki tali berwarna hitam. Sesampai di pondok sawit milik saksi korban EKA JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mulai menaiki tangga pondok milik saksi korban EKA JUNIARTI lalu mencoba mendorong pintu pondok milik saksi korban EKA JUNIARTI tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa RIKI JONI APRIANTO, dikarenakan belum terbuka kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO dobrak menggunakan kaki hingga terbuka. Setelah terbuka Terdakwa RIKI JONI APRIANTO terkejut karena ada saksi korban EKA JUNIARTI beserta anaknya yang bernama sdr AZIZAH sedang berada di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung memegang tangan saksi korban EKA JUNIARTI namun saksi korban EKA JUNIARTI langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa RIKI JONI APRIANTO lalu berniat merebut senter yang sedang Terdakwa RIKI JONI APRIANTO namun yang didapatkan saksi korban EKA JUNIARTI hanya tali senter saja. Kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mendorong saksi korban EKA JUNIARTI dan berlari meninggalkan pondok tersebut, saat berlari Terdakwa RIKI JONI APRIANTO sempat berhenti sejenak dan memantau serta melihat dari jauh apakah saksi korban EKA JUNIARTI masih berada di pondok tersebut, melihat saksi korban EKA JUNIARTI juga berlari meninggalkan pondok tersebut sambil membawa anaknya sdr AZIZAH kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO kembali ke pondok tersebut untuk mencari tali senter milik Terdakwa RIKI JONI APRIANTO yang berhasil di rebut oleh saksi korban EKA JUNIARTI namun Terdakwa RIKI JONI APRIANTO, melihat barang berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan madu sebanyak 2 (dua) botol yang berukuran 1,5 liter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbotol berisi seberat 1 (satu) liter, Rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, Mie Instan berjumlah 10 (sepuluh) bungkus, Ikan nila seberat 1 (satu) KG, dan beberapa makanan ringan yang dibungkus dalam sebuah karung berwarna putih bertuliskan AZIZAH dipojokan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mengambil barang-barang tersebut dan langsung bergegas kembali ke Kebun Durian milik saksi SIT DARMI, sesampainya di Kebun Durian milik saksi SIT DARMI tersebut Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari saksi korban EKA JUNIARTI tersebut di halaman belakang atau rawa-rawa belakang pondok dan langsung mengganti baju yang Terdakwa RIKI JONI APRIANTO kenakan pada saat mengambil barang-barang dari pondok kebun milik saksi korban Eka juniarti untuk menghilangkan jejak. Setelah merasa aman Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung tidur di pondok durian milik sdr SIT DARMI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (Alm) yang tanpa seizin dari saksi korban telah mengambil Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Manisan madu sebanyak 2 (dua) botol aqua besar (perbotol 1 liter) seharga per liter Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), Mie instan berjumlah 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Beberapa makanan ringan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Ikan nila seberat 1 (satu) KG seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (Alm) Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Nanti agung Kecamatan Semidang alas Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RIKI JONI APRIANTO menuju ke Pondok kebun sawit milik saksi korban EKA JUNIARTI dengan membawa 1 (satu) unit senter merk RUIFENG warna hitam kuning yang memiliki tali berwarna hitam. Sesampai di pondok sawit milik saksi korban EKA JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mulai menaiki tangga pondok milik saksi korban EKA JUNIARTI lalu mencoba masuk ke dalam pondok milik saksi korban EKA JUNIARTI, Setelah terbuka Terdakwa RIKI JONI APRIANTO terkejut karena ada saksi korban EKA JUNIARTI beserta anaknya yang bernama sdri AZIZAH sedang berada di dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung memegang tangan saksi korban EKA JUNIARTI namun saksi korban EKA JUNIARTI langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa RIKI JONI APRIANTO lalu berniat merebut senter yang sedang Terdakwa RIKI JONI APRIANTO namun yang didapatkan saksi korban EKA JUNIARTI hanya tali senter saja. Kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mendorong saksi korban EKA JUNIARTI dan berlari meninggalkan pondok tersebut, saat berlari Terdakwa RIKI JONI APRIANTO sempat berhenti sejenak dan memantau serta melihat dari jauh apakah saksi korban EKA JUNIARTI masih berada di pondok tersebut, melihat saksi korban EKA JUNIARTI juga berlari meninggalkan pondok tersebut sambil membawa anaknya sdri AZIZAH kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO kembali ke pondok tersebut untuk mencari tali senter milik Terdakwa RIKI JONI APRIANTO yang berhasil di rebut oleh saksi korban EKA JUNIARTI namun Terdakwa RIKI JONI APRIANTO, melihat barang berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan madu sebanyak 2 (dua) botol yang berukuran 1,5 liter dengan perbotol berisi seberat 1 (satu) liter, Rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, Mie Instan berjumlah 10 (sepuluh) bungkus, Ikan nila seberat 1 (satu) KG, dan beberapa makanan ringan yang dibungkus dalam sebuah karung berwarna putih bertuliskan AZIZAH dipojokan pondok tersebut. Kemudian Terdakwa RIKI JONI APRIANTO mengambil barang-barang tersebut dan langsung bergegas kembali ke Kebun Durian milik saksi SIT DARMI, sesampainya di Kebun Durian milik saksi SIT DARMI tersebut Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung menyembunyikan barang-barang yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



telah diambil dari saksi korban EKA JUNIARTI tersebut di halaman belakang atau rawa-rawa belakang pondok dan langsung mengganti baju yang Terdakwa RIKI JONI APRIANTO kenakan pada saat mengambil barang-barang dari pondok kebun milik saksi korban EKA JUNIARTI untuk menghilangkan jejak. Setelah merasa aman Terdakwa RIKI JONI APRIANTO langsung tidur di pondok durian milik sdr SIT DARMI.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIKI JONI APRIANTO Bin TINDI (Alm) yang tanpa seizin dari saksi korban telah mengambil Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Manisan madu sebanyak 2 (dua) botol aqua besar (perbotol 1 liter) seharga per liter Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), Mie instan berjumlah 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Beberapa makanan ringan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Ikan nila seberat 1 (satu) KG seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban EKA JUNIARTI BINTI TAMSILI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Korban secara tanpa izin;

- Bahwa, kejadian mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

- Bahwa, barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu)



Kilogram dan beberapa makanan ringan, yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;

- Bahwa, kronologis kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut bermula dari Suami Saksi Korban pergi ke Kebun Durian yang beralamat di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sedangkan Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang berumur 3 (tiga) tahun berada di pondok kebun sawit yang berlokasi di desa sama dengan Kebun Durian, selanjutnya, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Korban dan Anak Saksi Korban sedang tertidur, tiba – tiba ada seseorang yang mendobrak pintu pondok Saksi Korban yang terkunci menggunakan ikatan seutas tali nilon, yang mana, orang tersebut ialah Terdakwa, lalu, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan melakukan perlawanan lalu menendang kaki Terdakwa dan menarik senter yang berada di kepala orang tersebut, namun yang berhasil ditarik hanya tali senter saja, setelah itu, Saksi Korban melarikan diri dengan membawa Anak Korban dari pondok menuju tempat suami Saksi Korban yang berada di Kebun Durian yang berlokasi desa yang sama dengan tempat tinggal Saksi Korban;

- Bahwa, pintu pondok milik Saksi Korban diikat menggunakan seutas tali nilon yang berfungsi sebagai kunci pintu pondok;

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga yang tinggal tidak jauh dari pondok tempat tinggal Saksi Korban yang berjarak sekira 200 (dua ratus meter) dari pondok;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRI ALPADISON BIN MERDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, Saksi Korban merupakan suami dari Saksi Korban yang pada saat kejadian sedang berada di kebun durian berlokasi di desa yang sama dengan lokasi kediaman pondok tempat tinggal Saksi Korban dan Saksi;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut dari pengakuan Saksi Korban kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa, barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu) Kilogram dan beberapa makanan ringan, yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bahwa kronologis kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut bermula dari Suami Saksi Korban pergi ke Kebun Durian yang beralamat di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sedangkan Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang berumur 3 (tiga) tahun berada di pondok kebun sawit yang berlokasi di desa sama dengan Kebun Durian, selanjutnya, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Korban dan Anak Saksi Korban sedang tertidur, tiba – tiba ada seseorang yang mendobrak pintu pondok Saksi Korban yang terkunci menggunakan ikatan seutas tali nilon, yangmana, orang tersebut ialah Terdakwa, lalu, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan melakukan perlawanan lalu menendang kaki Terdakwa dan menarik senter yang berada di kepala orang tersebut, namun yang berhasil ditarik hanya tali senter saja, setelah itu, Saksi Korban melarikan diri dengan membawa Anak Korban dari pondok menuju tempat suami Saksi Korban yang berada di Kebun Durian yang berlokasi desa yang sama dengan tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa, pintu pondok milik Saksi dan Saksi Korban diikat menggunakan seutas tali nilon yang berfungsi sebagai kunci pintu pondok;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga yang tinggal tidak jauh dari pondok tempat tinggal Saksi Korban yang berjarak sekira 200 (dua ratus meter) dari pondok;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi SIT DARMI BIN HANAPIA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa, kejadian mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu) Kilogram dan beberapa makanan ringan,yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;
 - Bahwa, kronologis kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut bermula dari Suami Saksi Korban pergi ke Kebun Durian yang beralamat di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sedangkan Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang berumur 3 (tiga) tahun berada di pondok kebun sawit yang berlokasi di desa sama dengan Kebun Durian, selanjutnya, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Korban dan Anak Saksi Korban sedang tertidur, tiba – tiba ada seseorang yang mendobrak pintu pondok Saksi Korban yang terkunci menggunakan ikatan seutas tali nilon, yangmana, orang tersebut ialah Terdakwa, lalu, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan melakukan perlawanan lalu menendang kaki Terdakwa dan menarik senter yang berada di kepala orang tersebut, namun yang berhasil ditarik hanya tali senter saja, setelah itu, Saksi Korban melarikan diri dengan membawa Anak Korban dari pondok menuju tempat suami Saksi Korban yang berada di Kebun Durian yang berlokasi desa yang sama dengan tempat tinggal Saksi Korban;
 - Bahwa, pintu pondok milik Saksi dan Saksi Korban diikat menggunakan seutas tali nilon yang berfungsi sebagai kunci pintu pondok;
 - Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri dan Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal tidak jauh dari pondok tempat tinggal Saksi Korban yang berjarak sekira 200 (dua ratus meter) dari pondok;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, kejadian mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

- Bahwa, Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara mendorong – dorong pintu rumah tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa menendang pintu rumah tersebut hingga akhirnya terbuka, kemudian, Terdakwa mengarah dan memegang tangan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban melakukan perlawanan dan berhasil menendang kaki Terdakwa dan mengambil tali senter yang melekat di kepala Terdakwa, kemudian, Saksi Korban membawa anaknya pergi melarikan diri ke luar pondok, selanjutnya, Terdakwa melihat ada satu buah karung yang isinya makanan kebutuhan pokok dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu) Kilogram dan beberapa makanan ringan, yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;

- Bahwa, Terdakwa dalam memasuki rumah tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan alat gerak Terdakwa yaitu tangan dan kaki;

- Bahwa, Saksi Korban merupakan tetangga Terdakwa yang rumahnya berjarak 200 (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Celana pendek berwarna hitam dengan Merk Dickies;
- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 1,5 Liter dengan isi seberat 250 Gram;
- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 0,8 Liter dengan isi seberat 600 Gram;
- 1 (satu) unit Senter berwarna hitam kuning dengan Merk Ruifeng;
- 1 (satu) set tali Senter berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban secara tanpa izin yang telah terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu) Kilogram dan beberapa makanan ringan, yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;
- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki pondok milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong – dorong pintu pondok tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa menendang pintu rumah tersebut hingga akhirnya terbuka, kemudian, Terdakwa mengarah dan memegang tangan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban melakukan perlawanan dan berhasil menendang kaki Terdakwa dan mengambil tali senter yang melekat di kepala Terdakwa,



kemudian, Saksi Korban membawa anaknya pergi melarikan diri ke luar pondok menuju ke Kebun Durian tempat Suami Saksi Korban;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki pondok tersebut tanpa menggunakan alat akan tetapi menggunakan alat gerak tubuh terdakwa seperti tangan dan kaki;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pintu pondok Saksi Korban tersebut menggunakan alat pengunci berupa seutas tali nilon yang diikat diantara sela pintu dengan pintu pondok tersebut;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kronologis kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut bermula dari Suami Saksi Korban pergi ke Kebun Durian yang beralamat di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sedangkan Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang berumur 3 (tiga) tahun berada di pondok kebun sawit yang berlokasi di desa sama dengan Kebun Durian, selanjutnya, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Korban dan Anak Saksi Korban sedang tertidur, tiba – tiba ada seseorang yang mendobrak pintu pondok Saksi Korban yang terkunci menggunakan ikatan seutas tali nilon, yangmana, orang tersebut ialah Terdakwa, lalu, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan melakukan perlawanan lalu menendang kaki Terdakwa dan menarik senter yang berada di kepala orang tersebut, namun yang berhasil ditarik hanya tali senter saja, setelah itu, Saksi Korban melarikan diri dengan membawa Anak Korban dari pondok menuju tempat suami Saksi Korban yang berada di Kebun Durian yang berlokasi desa yang sama dengan tempat tinggal Saksi Korban;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga yang tinggal tidak jauh dari pondok tempat tinggal Saksi Korban yang berjarak sekira 200 (dua ratus meter) dari pondok;

- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Hendri dengan Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa, benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu RIKI JONI APRIANTO BIN ALM.TINDI berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barangiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materinya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa barang dimaksud dalam perkara ini ialah benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dengan bentuk bahan makanan dan alat pembayaran tunai berupa uang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di dalam perkara ini adalah perbuatan “mengambil” suatu barang yaitu memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut *Memorie Van Toelichting* “barang” adalah hanya terbatas pada benda bergerak saja, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);

Menimbang, bahwa makna Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan dalam beberapa pendapat ahli hukum, pertama menurut Profesor Mr.T.J Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” dan kedua menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fata hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa telah terjadi suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban secara tanpa izin yang telah terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ialah Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, Manisan Madu 2 (dua) Botol aqua besar (1 botol berisi 1 liter), rokok gandum jaya 5 (lima) bungkus, mie instan 10 (sepuluh) bungkus, Ikan Nila seberat 1 (satu) Kilogram dan beberapa makanan ringan, yang mana, seluruh barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah wadah karung warna putih bertuliskan Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kronologis kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut bermula dari Suami Saksi Korban pergi ke Kebun Durian yang beralamat di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, sedangkan Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang berumur 3 (tiga) tahun berada di pondok kebun sawit yang berlokasi di desa sama dengan Kebun Durian, selanjutnya, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Korban dan Anak Saksi Korban sedang tertidur, tiba – tiba ada seseorang yang mendobrak pintu pondok Saksi Korban yang terkunci menggunakan ikatan seutas tali nilon, yang mana, orang tersebut ialah Terdakwa, lalu, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan melakukan perlawanan lalu menendang kaki Terdakwa dan menarik senter yang berada di kepala orang tersebut, namun yang berhasil ditarik hanya tali senter saja, setelah itu, Saksi Korban melarikan diri dengan membawa Anak Korban dari pondok menuju tempat suami Saksi Korban yang berada di Kebun Durian yang berlokasi desa yang sama dengan tempat tinggal Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga yang tinggal tidak jauh dari pondok tempat tinggal Saksi Korban yang berjarak sekira 200 (dua ratus meter) dari pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Hendri dengan Saksi Korban bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kualifikasi dari tindak pidana pencurian yang termaktub dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana, sebagaimana berdasarkan uraian pertimbangan di atas, secara nyatanya, kualifikasi tindak pidana pencurian dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga, apabila dalam pembuktian unsur berikutnya unsur pemberatan atas kualifikasi tindak pidana pencurian tersebut tidak terpenuhi dan terbukti, maka putusan Majelis Hakim tidak secara langsung dan serta merta menyatakan keseluruhan rumusan pasal didakwakan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi dan terbukti (berimplikasi putusan bebas bagi perbuatan Terdakwa), akan tetapi, putusan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi sebagai kualifikasi tindak pidana pencurian dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penegasan makna malam hari merujuk kepada Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyebutkan malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, pengertian Kediaman menurut Lamintang, didasarkan yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong – gerbong kereta – kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton yang didiami oleh tuna wisma, kapal – kapal atau mobil yang dipakai sebagai kediaman dan lain – lainnya, sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh – tumbuhan yang hidup) dan tanda – tanda lain yang dianggap sebagai batas (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, R.Sugandhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa telah terjadi suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban secara tanpa izin yang telah terjadi pada Hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa merujuk pada informasi tanda waktu pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu diketahui bahwa waktu terbit matahari pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 di wilayah Provinsi Bengkulu diperkirakan pukul 06.13 WIB sampai dengan waktu terbenam di wilayah provinsi Bengkulu pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 diperkirakan pukul 18.14 WIB (merujuk pada informasi maya (http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit_terbenam.bmkg?tanggal=2022-08-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut di atas disandingkan dengan informasi maya berkaitan tentang tanda waktu pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maka benar adanya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut sekira pukul 02.00 WIB pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sebagaimana apabila merujuk pada penjelasan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di atas maka *tempus* perbuatan tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *tempus* dimaksud di atas, secara nyata – nyatanya *locus* Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut ialah di dalam Pondok Kebun milik Saksi Korban di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, yangmana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memasuki pondok (rumah) Saksi Korban sehingga memperoleh barang milik Saksi Korban secara melawan hukum dengan harapan nantinya barang – barang tersebut memberikan keuntungan ekonomis bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti; Ad.4 Unsur pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi – dafinisi dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Merusak berasal dari kata rusak, yang memiliki makna sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi atau tidak beraturan lagi atau dalam pengertian imbuhan nya bermakna membuat sesuatu tidak sempurna atau tidak beraturan lagi;
- Memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- Memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan terhadap suatu benda yang ditujukan untuk mencapai lokasi tertentu;
- Memakai adalah mengenakan, menggunakan, memerlukan suatu benda atau alat;
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;
- perintah palsu adalah perintah yang seakan – akan asli dan seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang – undang atau peraturan lain;
- pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan – akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk – bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini dan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung bentuk perbuatan “merusak” dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana didasarkan oleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pintu pondok Saksi Korban tersebut menggunakan alat pengunci berupa seutas tali nilon yang diikat diantara sela pintu dengan pintu pondok tersebut;
- Bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki pondok milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong – dorong pintu pondok tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa menendang pintu rumah tersebut hingga akhirnya terbuka, kemudian, Terdakwa mengarah dan memegang tangan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban melakukan perlawanan dan berhasil menendang kaki Terdakwa dan mengambil tali senter yang melekat di kepala Terdakwa,



kemudian, Saksi Korban membawa anaknya pergi melarikan diri ke luar pondok menuju ke Kebun Durian tempat Suami Saksi Korban;

- Bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki pondok tersebut tanpa menggunakan alat akan tetapi menggunakan alat gerak tubuh terdakwa seperti tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke 2 (kedua) sampai dengan unsur ke – 4 (keempat) tersebut telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana keseluruhan unsur tersebut merujuk kepada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur- unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan unsur sosiologis;



Menimbang, bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata – mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah penjatuhan pidana yang dirasakan tidak melebihi dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil hingga akhirnya penjatuhan pidana tersebut menjadi muara bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebinekaan masyarakat dan selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Senter berwarna hitam kuning dengan Merk Ruifeng
- 1 (satu) set tali Senter berwarna hitam

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dari Terdakwa serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong Celana pendek berwarna hitam dengan Merk Dickies

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dari Terdakwa serta barang bukti tersebut bukanlah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun bukan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riki Joni Aprianto;

- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 1,5 Liter dengan isi seberat 250 Gram
- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 0,8 Liter dengan isi seberat 600 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dari Saksi Korban Eka Juniarti Binti Tamsili (Alm) serta barang – barang bukti tersebut ialah kepemilikan Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin dari pemiliknya, maka sepatutnya terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Eka Juniarti Binti Tamsili (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI JONI APRIANTO BIN ALM.TINDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Senter berwarna hitam kuning dengan Merk Ruifeng
 - 1 (satu) set tali Senter berwarna hitamDimusnahkan;
 - 1 (satu) potong Celana pendek berwarna hitam dengan Merk Dickies
- Dikembalikan kepada Terdakwa Riki Joni Aprianto Bin Alm.Tindi;
- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 1,5 Liter dengan isi seberat 250 Gram

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol manisan madu berukuran 0,8 Liter dengan isi seberat 600 Gram

Dikembalikan kepada saksi korban Eka Juniarti Binti Tamsili (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Rabu, Tanggal 30 November 2022, oleh Crimson,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting,S.H.,M.H., dan Zaimi Multazim,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspiasari,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.